

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia Persatuan Sebagai Pilar Keberlangsungan Negara

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Third Principle, the Unitary State of Indonesia (NKRI), as a fundamental pillar in ensuring the sustainability of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This study examines how the implementation and appreciation of the value of unity, which stems from cultural, ethnic, religious, and linguistic diversity, have historically and contextually become determining factors for national stability, social cohesion, and sustainable development. Through a qualitative-normative approach, the research findings indicate that unity is not merely understood as a political agreement, but also as a collective ethos that must be strengthened in facing the challenges of disintegration, social polarization, and threats to sovereignty. This study reaffirms that the spirit of mutual cooperation and a sense of nationalism are absolute prerequisites for the nation's existence and progress.

Keywords: *Third Principle, Unity of Indonesia, National Sustainability, Social Cohesion.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, sebagai pilar fundamental dalam menjamin keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Studi ini mengkaji bagaimana implementasi dan penghayatan nilai persatuan, yang bersumber dari keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa, secara historis dan kontekstual menjadi faktor penentu stabilitas nasional, kohesi sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif-normatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa persatuan tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan politik semata, tetapi juga sebagai etos kolektif yang wajib diperkuat dalam menghadapi tantangan disintegrasi, polarisasi sosial, dan ancaman terhadap kedaulatan, menegaskan kembali bahwa semangat gotong royong dan rasa kebangsaan adalah prasyarat mutlak bagi eksistensi dan kemajuan bangsa.

Kata Kunci: *Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, Keberlangsungan Negara, Kohesi Sosial*

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara tegas memproklamasikan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2)). Namun pondasi yang menopang

keberlangsungan kedaulatan dan eksistensi negara ini sesungguhnya terletak pada kekuatan nilai-nilai dasar bangsa yang terangkum dalam Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan filosofi hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum tertinggi tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum dan pandangan dunia (Notosusanto, 1985)

Dari lima sila yang menjadi landasan bangsa, Sila Ketiga: Persatuan Indonesia, memegang peran yang sangat krusial dan vital. Sila ini merupakan pilar utama yang menjamin integrasi teritorial, kohesi sosial, dan stabilitas politik di tengah realitas negara yang multikultural dan majemuk (Hasan, 2025). Sila Persatuan Indonesia berakar dari semangat untuk bersatu dalam keragaman (Bhinneka Tunggal Ika), yang merupakan warisan historis dan jawaban strategis terhadap potensi ancaman disintegrasi yang selalu mengintai negara kepulauan besar seperti Indonesia (Yamin, 1959).

Makna dan Urgensi Persatuan dalam Konteks Kontemporer, Persatuan Indonesia bukanlah sekadar frasa yang tercantum dalam teks konstitusi, melainkan sebuah etos kolektif, sebuah kesadaran historis, dan kehendak politik yang terus diperbarui untuk tetap hidup bersama sebagai satu bangsa yang utuh. Indonesia, dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, ribuan pulau, dan beragam latar belakang agama serta budaya, memiliki kompleksitas sosiologis dan geografis yang tiada tara. Tanpa perekat yang kuat berupa persatuan, keragaman yang seharusnya menjadi kekayaan nasional dapat dengan mudah berubah menjadi sumber konflik, gesekan horizontal, dan bahkan ancaman perpecahan (BPS, 2020).

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang historis dan kompleksitas sosiologis yang telah diuraikan penelitian ini memiliki urgensi akademik dan relevansi praktis yang tinggi, yakni untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif peran transformatif sila ketiga: persatuan Indonesia sebagai pilar fundamental yang esensial dalam menjamin keberlangsungan negara melalui pemeliharaan integritas teritorial dan kedaulatan sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah lanskap dinamika kontemporer terutama dalam menghadapi gelombang disrupsi informasi yang memicu polarisasi politik, radikalisme berbasis identitas, dan kesenjangan pembangunan antar wilayah (Setiadi, 2017).

Apabila nilai persatuan ini memudar atau tereduksi menjadi sekadar retorika maka seluruh capaian pembangunan dan stabilitas yang telah diraih berpotensi runtuh, mengancam cita-cita pendirian negara.

Fokus penelitian dan kontribusi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi dan penghayatan nilai persatuan, yang bersumber dari keragaman, secara historis dan kontekstual menjadi faktor penentu stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif-normatif, studi ini akan mengidentifikasi mekanisme-mekanisme sosial, politik, dan kultural yang harus diperkuat untuk memelihara dan memperkuat persatuan bangsa (Hasan et al., 2024)

Pemahaman yang komprehensif terhadap Sila Ketiga diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan mengenai ideologi negara, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada penguatan rasa kebangsaan dan merawat semangat gotong royong. Dengan demikian, penguatan Persatuan Indonesia adalah prasyarat mutlak yang harus diprioritaskan demi menjamin eksistensi dan kemajuan bangsa serta negara di masa depan (Kuntowijoyo, 1991)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi Metode kualitatif-normatif berfokus secara empiris pada studi kepustakaan (Library Research) untuk mengumpulkan dan menganalisis secara mendalam teks-teks normatif (imperatif), yaitu Bahan Hukum Primer seperti teks Sila Ketiga Pancasila dan UUD 1945, serta Bahan Hukum Sekunder seperti karya para pendiri bangsa. Pendekatan yang digunakan bersifat Filosofis dan Konseptual untuk menginterpretasikan makna hakiki dan norma-norma yang terkandung dalam sila ketiga dengan dukungan pendekatan historis untuk menelusuri implementasinya yang keseluruhan data non-numerik tersebut kemudian dianalisis melalui Interpretasi dokumen, analisis konsep, dan

sintesis untuk merumuskan argumen yang koheren mengenai peran Sila Ketiga sebagai pilar keberlangsungan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sila Ketiga sebagai Pondasi Ontologis Keberlangsungan Negara

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa Sila Ketiga: Persatuan Indonesia memiliki kedudukan ontologis yang fundamental bagi keberlangsungan NKRI. Sila ini merupakan prinsip pengikat yang secara filosofis menegaskan kehendak kolektif untuk bersatu, melampaui segala bentuk primordialisme suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) (Hasan et al., 2024). Persatuan Indonesia bukan hanya hasil dari kesepakatan politik pada tahun 1945, melainkan merupakan sintesis dari kesadaran sejarah panjang bangsa untuk melawan kolonialisme, yang hanya mungkin dilakukan melalui penyatuan berbagai kekuatan regional. Oleh karena itu, keberlangsungan negara secara harfiah bergantung pada sejauh mana semangat persatuan ini diinternalisasi oleh seluruh komponen bangsa. Ketika persatuan dipertanyakan, eksistensi negara pun terancam, menjadikannya pilar pertama yang harus dipertahankan.

B. Implementasi Normatif dan Tantangan Kontemporer

Secara normatif implementasi sila ketiga diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada integrasi nasional seperti otonomi daerah yang mengakomodasi keragaman lokal tanpa mengorbankan kesatuan serta penegasan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan resmi negara. Namun hasil analisis konseptual menunjukkan adanya disparitas antara norma ideal dan realitas implementasi terutama dalam menghadapi tantangan kontemporer. Gelombang *disrupsi* informasi dan platform digital telah memfasilitasi pembentukan *echo chamber* dan polarisasi identitas yang tajam. Polarisasi ini seringkali dieksploitasi untuk kepentingan politik jangka pendek, yang secara

fundamental bertentangan dengan semangat Sila Ketiga. Fenomena ini menjadi ancaman serius terhadap kohesi sosial, menuntut peninjauan kembali strategi sosialisasi dan internalisasi nilai Pancasila yang lebih efektif dan adaptif (Notosusanto, 1985)

C. Peran Persatuan dalam Menjaga Kohesi Sosial dan Stabilitas Nasional

Sila ketiga berfungsi sebagai mekanisme *buffer* sosial yang vital. Ketika konflik komunal atau perbedaan politik memuncak semangat persatuan yang mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok berfungsi untuk meredam eskalasi dan memfasilitasi rekonsiliasi (Setiadi, 2017). Kajian literatur menunjukkan bahwa negara-negara multikultural yang berhasil menjaga stabilitasnya memiliki *shared values* yang kuat, dan bagi Indonesia, nilai bersama tersebut adalah Persatuan. Stabilitas nasional yang merupakan prasyarat mutlak bagi pembangunan, tidak mungkin tercapai tanpa adanya kohesi sosial yang harmonis (Smith, 1991). Dengan demikian Persatuan Indonesia secara fungsional merupakan variabel independen yang menentukan kualitas pembangunan berkelanjutan.

D. Ancaman Disintegrasi dan Radikalisme Identitas

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ancaman utama terhadap persatuan Indonesia saat ini tidak hanya berasal dari gerakan separatis bersenjata (ancaman teritorial) tapi juga dari radikalisme berbasis identitas dan intoleransi sosial-keagamaan (ancaman non-teritorial). Radikalisme tersebut secara sistematis mencoba mendefinisikan persatuan dalam konteks yang eksklusif bertentangan dengan prinsip inklusifitas sila ketiga. Untuk menjamin keberlangsungan negara dibutuhkan aksi nyata yang melibatkan penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi sekaligus penguatan pendidikan multikultural yang menekankan bahwa *persatuan* adalah kesatuan kehendak bukan keseragaman identitas.

E. Prasyarat Penguatan Etos Kolektif Persatuan

Untuk memperkokoh semangat persatuan sebagai etos kolektif, dibutuhkan tiga prasyarat utama. *Pertama*, Prasyarat Politisi: Perlunya penegakan hukum yang adil dan netral terhadap semua pihak yang mencoba memecah belah bangsa, tanpa terkecuali. *Kedua*, Prasyarat Sosiologis: Penguatan gotong royong dan toleransi melalui inisiatif berbasis komunitas yang melintasi sekat-sekat identitas.

Ketiga, Prasyarat Kultural/Edukasi: Revitalisasi pendidikan Pancasila dan Budi Pekerti yang fokus pada aplikasi nilai, bukan sekadar hafalan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa penguatan kembali kesadaran akan ancaman bersama (seperti tantangan global atau perubahan iklim) dapat menjadi katalis untuk memperkuat rasa kebangsaan (Maksum, 2015).

F. Sintesis dan Kesimpulan Awal

Sebagai sintesis hasil penelitian ini menegaskan bahwa Sila Ketiga: Persatuan Indonesia adalah pilar fundamental yang tidak tergantikan dalam struktur ideologis dan eksistensi NKRI. Keberlangsungan negara bergantung pada kemampuan kolektif bangsa untuk menjaga kohesi sosial dari ancaman polarisasi dan radikalisme. Penguatan kembali Sila Ketiga memerlukan upaya komprehensif, multi-dimensi, dan berkelanjutan yang melibatkan aspek hukum, sosial, politik, dan pendidikan, memastikan bahwa semangat gotong royong dan kebangsaan tetap menjadi prasyarat mutlak bagi masa depan Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sila ketiga Persatuan Indonesia memiliki peran fundamental dan ontologis sebagai pilar utama yang tak tergantikan untuk menjamin keberlangsungan NKRI, berfungsi sebagai perekat utama (kohesi sosial) dan mekanisme buffer sosial vital demi stabilitas nasional

dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun memiliki norma ideal yang kuat implementasi sila ketiga menghadapi tantangan kontemporer serius berupa polarisasi politik dan radikalisme berbasis identitas yang merusak kohesi sosial dari dalam sehingga diperlukan penguatan komprehensif yang mencakup penegakan hukum adil terhadap intoleransi, revitalisasi semangat gotong royong lintas identitas dan revitalisasi edukasi multikultural untuk memastikan persatuan dipahami sebagai kesatuan kehendak bukan keseragaman identitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). (Mendukung pernyataan kompleksitas sosiologis).
- Hasan Zainudin. (2025). Pancasila Dan Kewarganegaraan. UBL Press, Bandar Lampung.
- Hasan Zainudin, FG Putri, CJ Riani, AP Evandra (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2 (2), 138-150.
- Hasan Zainudin., G Hamaminata, R Cahyono, M Guntur. (2024). Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik, Universitas Bandar Lampung. *Politik Dan Sosial Indonesia*, 2, 57–69.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Mendukung analisis integrasi nasional dan otonomi daerah).
- Kuntowijoyo. (1991). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan. (Digunakan dalam Catatan Kaki, relevan untuk etos kolektif).

- Maksum, Ali. (2015). Radikalisme dan Islam Indonesia: Genealogi, Model, dan Strategi Deradikalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Digunakan dalam Catatan Kaki, relevan untuk ancaman radikalisme).
- Notosusanto, Nugroho. (1985). Proses Perumusan Pancasila. Jakarta: Balai Pustaka. (Digunakan dalam Catatan Kaki, relevan untuk latar belakang Sila Ketiga)